



PENGAJUAN NPSN BARU

(dilis dengan huruf kapital)

Formulir AI-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **R E M I A N A O K T O R A**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **PAUD ST THOMAS LANDONG**

b. Alamat : **LANDONG DESA GOLOLEWE**

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : **NTT**

f. Kabupaten/Kota : **MANGGARAI BARAT**

g. Kecamatan : **KUWUS**

h. Kelurahan : **GOLOLEWE**

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **PPD.420/2022/XII/2014**

b. Tanggal : **15 12 2014**

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **420/2022/XI/2014**

d. Tanggal : **15 12 2014**

Operator Dinas Pendidikan,

Hermansus Haruna


Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto-Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat Kantor Jln. Sennaru No. 3 Tlp. (0385) 41510
LABUAN BAJO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR: Din.PPO. 420/2022/XII/2014
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KEPADA LEMBAGA PAUD ST. THOMAS,
DESA GOLO LEWE - KECAMATAN KUWUS
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan Program PAUD Non Formal;
b. Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu izin operasional penyelenggarannya dari Pemerintah.
c. Sesuai butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD ST. THOMAS, Desa Golo Lewe, Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat untuk penyelenggaraan program PAUD Nonformal.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif;
8. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;
10. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama Lembaga	:	PAUD ST. THOMAS
- Alamat	:	LANDONG
- Desa	:	GOLO I.EWE
- Kecamatan	:	KUWUS
- Kabupaten	:	MANGGARAI BARAT
Bentuk Program	:	KELOMPOK BERMAIN
Nama Pengelola	:	RENIANA OKTORA

KEDUA

Izin Penyelenggaraan tersebut berhitung mulai tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019.

KETIGA

Tugas dan kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD :

1. Bertugas Menyelenggarakan Program PAUD Non Formal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi Anak Usia Dini baik berbentuk *Penitipan Anak* (TPA), *Kelompok Bermain* (KOBER), maupun Satuan PAUD Sejenis (SPS) sesuai kondisi setempat;
2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundungan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Non Formal;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan bajo
Pada tanggal: 15 Desember 2014

